



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

# Penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Anak Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Foto copy paspor dan izin tinggal tetap;
2. KKasliorangtua;
3. KTP-elasliikeduaorangtuanya
4. Pasfotoanakberwarnaukuran2x3sebanyak2lembaruntuk anakusia5tahunkeatassampaiusia17tahunkurangsatuHari

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmengisidanmenandatangani formulir permohonan
2. Pemohonmengambilnomorantreandanmenunggupanggilan
3. Petugasmelakukanverifikasi danvalidasi berkas permohonan danpersyaratan
4. Berkasdiverifikasi lebihlanjutdanmendapatkanpersetujuan KabidDafduk/kepalaUPTuntukdiprosesolehoperator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikanbuktitanterimadokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukanandengajuanuntukTTEKepalaDinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. PetugasmencetakKIA
9. PetugasmenyerahkanKIA kepadaPenduduk/pemohon
10. Petugasmenyimpanberkaspermohonandanpersyaratan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Rupert

### Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan kartu identitas anak

### Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil ( No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil ( [uptddukcapilrupat@gmail.com](mailto:uptddukcapilrupat@gmail.com) )